

ABSTRAK

Sengketa hak cipta sering terjadi dalam pemanfaatan komersial ataupun non-komersial yang dilakukan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi materiil maupun immateriil di pengadilan. Pada kenyataannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) hanya mengatur mengenai ganti rugi materiil sehingga dalam praktiknya hakim ketika memutus ganti rugi immateriil menggunakan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Penelitian ini membandingkan dua putusan pengadilan yang memiliki pertimbangan hakim yang berbeda. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji pembuktian kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran hak cipta serta mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan bersumber dari data sekunder melalui studi pustaka yang dianalisis secara kualitatif.

Pelanggaran hak cipta dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum dengan dasar Pasal 1365 KUHPperdata, namun pelanggaran hak cipta sendiri telah memiliki aturan khusus di UUHC. Dalam studi kasus terhadap Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN.Niaga.Sby hakim masih menggunakan Pasal 1365 KUHPperdata padahal dasar gugatan menggunakan UUHC sehingga terjadi penyimpangan terhadap asas *lex specialis derogat legi generali*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian kerugian dalam perkara hak cipta masih bergantung pada Pasal 1365 KUHPperdata dengan memperhatikan unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan kausalitas. Kedua putusan diajukan dengan UUHC sebagai dasar gugatan namun karena belum memberikan rumusan baku mengenai ganti rugi maka hakim cenderung menggunakan Pasal 1365 KUHPperdata sebagai dasar tanggungjawab keperdataan untuk menetapkan besaran ganti rugi atas pelanggaran hak cipta dalam putusan tersebut.

Perhitungan penetapan ganti rugi terhadap pelanggaran hak cipta belum memiliki pedoman baku sehingga diperlukan standar operasional baku untuk menghitung ganti rugi. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst telah mempunyai kekuatan hukum tetap namun tidak dilaksanakan, oleh karena itu diperlukan pengaturan lebih tegas terkait *reasonable period* untuk melaksanakan putusan tersebut.

Kata Kunci: Konsistensi Pasal 1365 KUHPperdata, Penyelesaian Sengketa, Pelanggaran Hak Cipta, Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN.Niaga.Sby.

ABSTRACT

Copyright disputes frequently arise in both commercial and non-commercial uses of copyrighted works conducted without the authorization of the author or copyright holder. The author or copyright holder has the right to file a lawsuit for both material and immaterial damages in court. In practice, however, Law Number 28 of 2014 on Copyright (UUHC) only regulates material compensation, resulting in judges relying on Article 1365 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdota) when awarding immaterial damages.

This research compares two court decisions that reflect different judicial considerations. The objective of this study is to examine the evidentiary process of losses resulting from copyright infringement and to analyze the judges' reasoning in deciding the cases. The research employs a normative juridical approach with a descriptive-analytical specification and is based on secondary data collected through literature study and analyzed qualitatively.

*Copyright infringement may be classified as an unlawful act under Article 1365 of the Civil Code; however, it is substantively governed by the specific provisions of the UUHC. In the case studies of Decision Number 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst and Decision Number 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN.Niaga.Sby, judges continued to apply Article 1365 of the Civil Code even though the lawsuits were based on the UUHC, thereby deviating from the legal principle of *lex specialis derogat legi generali*.*

The findings of the study indicate that proof of damages in copyright cases still depends on Article 1365 of the Civil Code, assessed through the elements of unlawful act, fault, loss, and causal relationship. Although both cases were submitted based on the UUHC, due to the absence of a clear standard for calculating damages, judges tend to apply Article 1365 as the civil legal basis for determining compensation in copyright infringement cases.

The calculation of damages in copyright infringement cases still lacks standardized guidelines, hence the necessity for an operational standard in determining compensation. Although Decision Number 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst is legally binding, it has not been enforced. Therefore, a more explicit regulation is needed regarding a reasonable period for the execution of such court decisions.

Keywords: Consistency of Article 1365 of the Civil Code, Dispute Resolution, Copyright Infringement, Decision Number 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, Decision Number 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN.Niaga.Sby.